

Razia Busana Muslim, Syariat *Panopticon*, dan Remaja Perempuan

Langsa, Aceh

Oleh: Yogi Febriandi

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh

Abstarks

Moral menjadi persoalan besar di Negeri ini. Dan karenanya perlu ada pengawasan dan aturan-aturan yang mengikat demi terciptanya moral yang diinginkan. Aceh, khususnya Langsa, merupakan kota dimana moral ditegakkan dengan aturan-aturan yang berlandaskan sendi-sendi Islam. Keberislaman seseorang terus dipantau melalui gerak gerik kehidupannya mulai dari busana hingga kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya. Kajian ini menitik beratkan pada pengalaman hidup perempuan yang dianggap melanggar norma sosial dan aturan disana. Melalui kacamata Michel Foucault antara regulasi yang terbentuk dan praktik dan pengalaman hidup objek hukum bisa dilihat, khususnya soal relasi kuasa dan penguasaan tubuh. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendisiplinan tubuh perempuan tidak memberikan efek apapun. Kecuali itu, resistensi dari berbagai pihak terus menganga tanpa ada titik temu. Pergulatan antara mendominasi dan didominasi tidak berjalan efektif sekalipun digertak dengan kekuasaan.

Kata kunci: remaja perempuan, tubuh, razia, qanun, efektifitas

Pendahuluan

“Berjilbab juga merupakan simbolisasi kekuasaan dan otonomi serta dapat dijadikan alat pertahanan diri. Bukanlah suatu kebetulan jika kekuatan kolonial serta pemerintah setempat secara konsisten menggunakan jilbab sebagai “sasaran operasi” mereka atau sebagai satu elemen dalam “proses pengendali””. – Fadwa El Guindi¹

Menjadi remaja Muslim yang lahir dan dibesarkan di Aceh cukup melatari ketertarikan saya membahas dinamika implementasi syariat Islam dan regulasi berbusana dengan studi kasus di Langsa. Saya sering mengamati fenomena pembentukan keber-Islam-an dimotori elite penguasa

¹ Fadwa El-Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi, 1999), h. 17

Aceh sebagaimana disimbolisasikan dengan pengaturan gaya berbusana masyarakatnya (terutama perempuan). Memang, status propinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus menjadikan daerah ini memiliki keistimewaan dalam menerbitkan berbagai regulasi berbasis syariat Islam, termasuk regulasi model pakaian perempuan di tempat umum. Meski berbusana Islami di Aceh dipandang sebagai indikator ketaatan kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya merupakan simbol ketundukan perempuan terhadap laki-laki atas nama agama (Islam).

Peraturan busana Muslim di Aceh banyak mendapat sorotan. Masyarakat Aceh, khususnya perempuan dan aktifis-aktifis yang bergerak di bidang HAM tidak sepenuhnya mendukung peraturan tersebut.² Meskipun dasar pengaturan ini adalah qanun (Qanun No. 11 Tahun 2002 pasal 13) yang melegalkan pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam untuk ‘menertibkan’ masyarakatnya, namun di tingkat masyarakat, jumlah pelanggar dari peraturan ini tidak berkurang.³ Meningginya angka pelanggaran diakibatkan karena munculnya perbedaan tafsiran pada regulasi ini terutama dari kalangan remaja perempuan Aceh.⁴ Orang juga menyaksikan banyaknya diskusi atau tulisan yang diproduksi untuk mengkritisi implementasi pengaturan berbusana dari beragam perspektif dan sudut pandang.

Tulisan berikut membahas razia busana sebagai pengawasan moral remaja perempuan Langsa. Fokusnya adalah pembahasan tentang pengalaman remaja perempuan yang gaya berbusananya dianggap melanggar norma sosial di Aceh dan ketentuan qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13, dan karenanya ditertibkan melalui razia busana agar berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber tulisan berasal dari data etnografis yang berfokus pada remaja perempuan di Kota Langsa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara semi- structural terhadap 7 (tujuh) remaja perempuan. Observasi dilakukan pada waktu pelaksanaan razia busana Muslim yang dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah Kota Langsa kehidupan keseharian para partisipan penelitian. Saya juga melakukan

²Ma. Theresa R. Milallos, *Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh*, (Contemporary Islam 2007), h. 297-298

³ Berdasarkan hasil dari laporan tentang jumlah pelanggar Qanun No 11 Tahun 2002 Pasal 13 yang diterbitkan di situs Kota Langsa, <http://langsakota.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=155>, diunggah pada tanggal 15 Maret 2015

⁴ Syamsul Rizal, “*Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat*”, dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 399-400.

wawancara terhadap perempuan yang penulis dapati sewaktu razia maupun perempuan yang pernah memiliki pengalaman dirazia aparat sehubungan dengan busana yang mereka kenakan.

Tema perempuan Muslim dan busana sudah banyak ditulis sarjana. Seperti tulisan Shannon Arvizu⁵ yang membahas konsep dan pemikiran busana pada perempuan di Kairo, Mesir. Annisa R Beta⁶ menulis pengalaman perempuan Muslim Indonesia yang tergabung dalam komunitas Hijabers dalam berinteraksi tidak hanya pada komunitasnya namun juga terhadap masyarakat luar dengan tetap menggunakan *hijab* mereka. Selanjutnya, tulisan-tulisan yang penulis dapati menempatkan perempuan yang menggunakan busana sesuai dengan konsep Islam berada pada posisi sebagai sub-masyarakat yang dianggap ‘berbeda’ pada masyarakat umum. Hal ini seperti apa yang ditulis oleh Louise Ryan⁷, Michelle D. Byng,⁸ Petra Kuppinger,⁹ Faeghah Shirozi dan Smeetha Mishra,¹⁰ Danielle Dunand Zimmerman,¹¹ serta yang terakhir Neil Chakraborti dan Irene Zempi.¹² Tulisan mengenai perempuan dan busana di Aceh juga telah banyak mendapatkan perhatian dari para sarjana seperti, Jacqueline Aquino Siapno,¹³ Ma. Theresa R. Milallos,¹⁴ Muhammad Ansor,¹⁵ Reed Taylor¹⁶ dan R. Michael Feener.¹⁷

⁵ Shannon Arvizu, *Creating Alternative Visions of Arab Society: Emerging Youth Publics in Cairo*, (Media Culture Society, 2009), h. 31: 385

⁶ Annisa R Beta, *Hijabers: How Young Urban Muslim Women Redefine Themselves In Indonesia*, (Communication Gazette, Vol. 76, 2014), h. 377–389

⁷ Louise Ryan, *Muslim Women Negotiating Collective Stigmatization: “We’re Just Normal People”*, (Sociology, Vol. 45 (6), 2011), h. 1045-1060

⁸ Michelle D. Byng, *Symbolically Muslim: Media, Hijab, and The West*, (Critical Sociology, Vol. 36 (1), 2010), h. 109-129

⁹ Petra Kuppinger, *Cinderella Wears a Hijab: Neighborhoods, Islam, and The Everyday Production of Multiethnic Urban Cultures in Germany*, (Space and Culture, Vol. 17 (1), 2014), h. 29-42

¹⁰ Faeghah Shirozi & Smeetha Mishra, *Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab), a Tool Resistance in Europe but Rejected in the United States*, (International Journal of Cultural Studies, Vol. 13 (1), 2010), h. 43-62

¹¹ Danielle Dunand Zimmerman, *Young Arab Muslim Womens Agency Challenging Western Feminism*, (Affilia: Journal of Women and Social Work, 2014), h. 1-13

¹² Neil Chakraborti & Irene Zempi, *The Veil Under Attack: Gendered Dimensions of Islamophobic Victimization*, (International Review of Victimology, Vol. 18 (3), 2012), h. 269- 284,

¹³ Jacqueline Aquino Siapno, *The Politics of Gender, Islam and Nation-State in Aceh, Indonesia: A Historical Analysis of Power, Co-optation and Resistance*, (Dissertation for degree of Doctor of Philosophy in University of California, Barkley, 1997)

¹⁴ Ma. Theresa R. Milallos, *Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh*, (Cont Islam, 2007), h. 289–301

¹⁵ Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari‘A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh*, (Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52, no. 1, 2014), h. 59-83,

¹⁶ Reed Taylor, *Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia*, (Religions 6, 2015), h. 566–593

¹⁷ R. Michael Feener, *Social Engineering through Shari‘a: Islamic Law and State-Directed Da‘wa in Contemporary Aceh*, (Islamic Law and Society, 19, 2012), h. 275-311

Fenomena regulasi busana Islami akan dianalisa berdasarkan pemikiran Michel Foucault rentang relasi kuasa.¹⁸ Di dalam salah satu karya terbesarnya, *Discipline and Punish*, Foucault menyadari bahwa ada pergeseran ruang kuasa terhadap para tahanan, yang berubah dari bentuk-bentuk penyiksaan yang kerap dilakukan terhadap narapidana digantikan dengan bentuk kontrol-kontrol yang dilakukan melalui peraturan-peraturan.¹⁹ Didalam karyanya yang lain Foucault menyadari bahwa kekuasaan berfungsi layaknya sebuah mekanisme panggilan, ia menarik dan menapis berbagai keanehan yang ada dalam pengawasannya.²⁰ Melihat kembali dari karya-karya Foucault, Ritzer berpendapat bahwa Foucault telah menggunakan kekuasaan disipliner sebagai teknologi yang baru dalam kekuasaan.²¹ Bentuk-bentuk kekuasaan pendisiplinan ini merupakan pergeseran fokus analisa Foucault tentang kekuasaan yang pada awalnya analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh.²²

Bagi Foucault tubuh merupakan dasar konflik yang mencuat pada tatanan masyarakat, maka dari itu kontrol terhadapnya kerap dilakukan.²³ Tubuh juga bertautan langsung dengan lapangan politik dan dengan segera relasi kekuasaan membelenggunya.²⁴ Penundukan tubuh dalam belenggu kekuasaan juga tidak lagi dilakukan melalui belenggu-belenggu penyiksaan (*torture*) tetapi telah di ubah kedalam bentuk-bentuk kesadaran moral dan pengawasan terhadap tubuh. Hal ini bagi Foucault bukan tanpa suatu kepentingan yang melandasinya, melainkan sebagai kontrol sosial yang mengharuskan adanya pengawasan terhadap individu dan juga masyarakat.

Langsa, Syariat Islam dan Penampakan Kuasa

Kota Langsa merupakan wilayah yang berada di wilayah timur Aceh. Dengan berjarak sekitar 4 (empat) jam perjalanan dari kota Medan serta 8 (delapan) jam dari Banda Aceh, menjadikan Langsa sebagai tempat bertemunya dua kultur sosial. Selain itu, Langsa juga merupakan wilayah yang paling maju diantara ketiga wilayah di timur Aceh (Aceh Tamiang,

¹⁸ Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politi*, (Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol . 18 , No. 1, Januari 2013), h. 78

¹⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 1050.

²⁰ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 68

²¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern....*, h. 1051

²² Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik...*, h. 78.

²³ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, (New York: Phanteon Books, 1980), h. 57

²⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, (New York: Vintage Books, 1977), h. 25.

Kota Langsa, dan Aceh Timur). Perkembangan wilayah yang lebih maju ini membuat Langsa menjadi wilayah favorit bagi masyarakat timur Aceh untuk ditinggali. Hal ini tentu saja membuat masyarakat Langsa lebih beragam dari segi sosial dan kehidupan beragamanya.

Langsa bukan kota yang luas, hanya memiliki 2 (dua) jalan utama yaitu Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Medan-Banda Aceh. Kegiatan sosial masyarakat Langsa sebagian besar terpusat di Jalan Ahmad Yani, dimana di jalan ini terdapat akses menuju pasar, alun-alun kota, dan juga pusat jajanan. Jalan ini juga menjadi tempat favorit muda-mudi Kota Langsa menghabiskan waktu santai. Setiap sore hari seringkali saya menjumpai muda-mudi yang sedang berjalan-jalan sore mengendari sepeda motor atau ‘nongkrong’ di alun-alun kota dan sekitaran pusat jajanan. Ada sekilas pandangan menarik ketika saya memandangi alun-alun kota pada sore ini: banyak perempuan-perempuan yang memberhentikan sepeda motornya lalu memutar arah melawan arus jalan. Setelah tidak jauh melewati rombongan para perempuan tadi, saya baru mengetahui rupanya mereka menghindari razia busana Muslim yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa di depan kantor Pos. Penghindaran yang dilakukan perempuan-perempuan mengingatkan penulis terhadap tulisan Muhammad Anzor tentang resistensi perempuan Aceh terhadap peraturan busana Muslim di Kota Langsa.²⁵

Razia busana Muslim dalam perspektif Foucault merupakan sebuah teknologi penertiban tubuh yang dianggap lebih efisien dan bermoral.²⁶ Menurut Feener penerapan razia diharapkan sebagai sosialisasi dan juga sebagai bentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan.²⁷ Banyak perempuan khususnya remaja yang ‘terjaring’ oleh razia. Kebanyakan dari mereka menggunakan celana ketat namun memakai jilbab, hanya beberapa wanita dewasa yang tidak menggunakan jilbab.

Pelaksanaan razia busana yang dilakukan Dinas Syariat Islam tidak hanya melibatkan polisi Wilayatul Hisbah (WH) saja, namun juga ada beberapa anggota Polisi dan seorang anggota TNI. Tidak begitu jelas alasan kehadiran Polisi dan juga TNI dalam razia busana yang dilakukan WH. Agaknya pelibatan dua unsur ini dimaksudkan agar razia lebih terlihat sakral sekaligus menakutkan. Meskipun pada kenyataan kedua tenaga ‘tambahan’ tersebut tidak banyak

²⁵Muhammad Anzor, *Being Woman In The Land of Shari‘a...*, h. 59; Muhammad Anzor, ‘‘Kita Kan Beda!’’: Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh’, *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 2, 2014, h.37-50.

²⁶ Michel Foucault, *Power/Knowledge...*, hal, 119

²⁷ R. Michael Feener, *Social Engineering Through Shari‘a...*, h. 304

melakukan kegiatan, namun terasa manfaatnya ketika berhadapan dengan pelanggar yang memiliki anggota keluarga militer. Penulis diberitahukan kepada seorang teman yang pernah mengikuti program Safari Subuh Kota Langsa, bahwa keikutsertaan anggota Polisi dan TNI dalam razia merupakan kesepakatan bersama antara Kapolres Langsa dan juga Dandim Batalyon Infantri 111 dalam menegakkan syariat Islam di Kota Langsa.

Keterlibatan Polisi dan juga TNI merupakan suatu opsi kekuasaan lain yang dipaksakan untuk diberlakukan agar berfungsinya suatu dominasi kekuasaan.²⁸ Ini karena sering terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang terjaring razia. Biasanya masyarakat yang melawan Polisi WH pada saat razia ialah anggota ataupun keluarga dari kedua angkatan bersenjata tersebut. Bahkan penulis pernah melihat seorang ibu-ibu yang melawan Polisi WH karena ia tidak terima di berhentikan di tengah jalan lalu di raziadan memanggil suaminya yang merupakan anggota dari TNI. Jadi keberadaan anggota Polisi dan juga TNI lebih merupakan sebagai penguat kekuasaan pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam terhadap pengawasan busana di Kota Langsa.

Lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan dapat merancang suatu wilayah untuk mendistribusikan kekuasaannya.²⁹ Razia busana merupakan salah satu cara bagi Dinas Syariat Islam di Aceh untuk mendistribusi dan mengaktualisasi kekuasaan mereka dengan didukung oleh peraturan daerah (qanun). Berbekal peraturan ini, Dinas Syariat Islam dapat memberikan sanksi dan hukuman bagi pelanggar yang tidak mengikuti aturan. Namun, menurut Taylor penerapan razia busana Muslim justru memberikan pergulatan bagi sebagian perempuan yang menyatakan bahwa razia ini tidak perlu karena merupakan angan-angan pemerintah saja.³⁰

Bagi Foucault, instansi dominasi tidak berada pada orang yang berbicara atau yang bertanya, melainkan di pihak orang yang mendengarkan.³¹ Perlawanan serta protes masyarakat yang bagi Ansor disebut sebagai perlawanan tersembunyi melalui gosip dan juga sumpah serapah menggambarkan relasi dominasi dan terdominasi.³² Bagi penulis pelaksanaan razia ini merupakan sebagai bentuk dari pengawasan dan penertiban yang harus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan Aceh yang bersyariat. Meskipun penulis beranggapan ada

²⁸ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*, h. 114

²⁹ *Ibid*, h. 70

³⁰ Reed Taylor, *Syariah as Heterotopia...*, h. 581-582.

³¹ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas....*, h. 88.

³² Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari'a....*, h. 72

beberapa penerapan razia yang tidak sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Pendapat ini penulis tulis karena pada saat di lapangan penulis melihat adanya penyitaan barang yang dilakukan serta sebuah jaminan bagi masyarakat yang terkena razia.³³ Fenomena ini menjadikan penerapan razia busana di Kota Langsa meskipun lebih ringan dari kawasan lain di Aceh, namun tetap saja masih menggambarkan diskriminasi. Apalagi dengan kenyataan bahwa tidak pernah ada laki-laki yang terkena razia busana Muslim ini, padahal peraturan ini berlaku general untuk semua masyarakat Aceh.³⁴

Mengawasi Gerak Remaja Perempuan Kota Langsa

Konsep tubuh saat ini memiliki relasi terhadap perkembangan politik dan kekuasaan, maka dari itu masyarakat saat ini tidak jarang melindungi tubuh, menghukumnya serta mengawasinya.³⁵ Dalam *History of Sexuality*, Foucault mencontohkan bahwa pengawasan dilakukan pada tiap lembaga masyarakat, bahkan di lembaga terkecil seperti sebuah keluarga.³⁶ Pengawasan terhadap berpakaian di Kota Langsa dilakukan oleh Dinas Syariat Islam yaitu sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap busana. Dengan menggunakan perangkat-perangkat pengawasannya—seperti papan himbauan, pengeras suara, dan juga perangkat aparatur keamanan negara—Dinas Syariat Islam telah memainkan suatu peran sebagai penguasa terhadap tubuh perempuan. Fenomena yang bagi penulis terlihat sama seperti apa yang digambarkan Foucault terhadap pengawasan di penjara.³⁷

Bagi Chakraboti dan Zempi pengawasan terhadap busana bukan merupakan bentuk pengawasan yang lahir dari penguasa semata, persepsi masyarakat juga turut ambil peran.³⁸ Dalam konteks Kota Langsa yang sebagian masyarakatnya suku Aceh dan seorang Muslim persepsi masyarakat, khususnya masyarakat berpemahaman lebih *shaleh* telah membentuk ruang pengawasan di setiap sudut kota. Ini terlihat ketika penulis sedang bersama dengan narasumber di sebuah warung kopi. Ketika itu narasumber penulis berpakaian sangat ketat dan tidak tertutup

³³Dalam suatu observasi yang dilakukan didepan Kantor Pajak penulis mendapati adanya penahanan serta jaminan yang diminta oleh anggota Polisi WH kepada remaja perempuan yang tidak membawa pakaian ganti yang lebih “sesuai” dengan Qanun.

³⁴ Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002

³⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison....*, h. 25.

³⁶ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 65

³⁷ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison....*, h. 195

³⁸ Neil Chakraboti and Irene Zempi, *The veil under attack: Gendered dimensions of Islamophobic victimization*, (International Review of Victimology 18(3) 2013), h. 272

sepenuhnya ini menyebabkan banyak mata yang “memantau” kearah kami duduk.³⁹ Fenomena ini terlihat sama apabila kita asumsikan seperti pengawasan sispir penjara yang sedang mengawasi narapidana.⁴⁰

Tidak sulit menemukan baliho, poster maupun spanduk yang berisi himbauan dan larangan menggunakan pakaian yang menampakkan aurat. Keberadaan spanduk, poster maupun baliho ini mulai intens untuk di sebarkan sejak walikota Langsa yang sekarang sedang menjabat, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid. Hampir disetiap sudut kota bahkan hingga ke instansi-instansi pendidikan, perkantoran bahkan pelayanan masyarakat perangkat-perangkat sosialisasi ini di pasang. Bagi Ansor, fenomena ini merupakan bentuk ‘pendiktean’ terhadap tubuh perempuan.⁴¹ Tapi sebagaimana dikatakan Foucault, pendisiplinan tubuh bukanlah sebuah wilayah kebungkaman mutlak.⁴² Sejalan dengan pernyataan Foucault, ketika melakukan pengamatan di Kuala Langsa (salah satu situs wisata terfavorit di Kota Langsa) saya menyaksikan banyak remaja perempuan yang tidak mengikuti himbauan ini.⁴³

Pengawasan terhadap hasrat keinginan tubuh melingkupi seksualitas, selalu dipantau dan diusahakan untuk diawasi perkembangannya pada masyarakat saat ini.⁴⁴ Pengawasan terhadap perempuan di Aceh menurut Siapno, telah terjadi sejak masa konflik dimana perempuan-perempuan Aceh diawasi setiap gerakannya oleh pihak Militer.⁴⁵ Bentuk-bentuk pengawasan terhadap tubuh perempuan menjadi polemik tersendiri dalam penerapannya. Banyak penulis melihat penerapan yang dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap busana ini justru mengucilkan beberapa submasyarakat, yang paling sering ialah remaja perempuan. Banyak remaja perempuan yang terjaring razia hanya karena mereka dianggap sebagai “target” yang paling mudah. Hal ini berdasarkan dari wawancara penulis dengan anggota Polisi WH:

“Kalau perempuan lebih mudah untuk dirazia. Kalau laki-laki susah karena suka ngebut saat mau kita stop [berhentikan]. Karena rata-rata suka melawan dengan sepeda motornya. Kalau gitu nanti takut ada kecelakaan pada saat kami kejar...nanti kami juga yang disalahkan”.⁴⁶

³⁹ Ini terjadi pada saat penulis bertemu dengan salah satu Narasumber bernama Sari yang pada saat bertemu memakai pakain yang ketat dan minim di Cafe Joker pada tanggal 4 Januari 2015

⁴⁰ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison....*, h. 8

⁴¹ Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari'a....*, h. 65

⁴² Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas....*, h. 34

⁴³ Hasil observasi penulis di Kuala Langsa pada tanggal 7 Januari 2015

⁴⁴ *Ibid*, h. 33

⁴⁵ Jacqueline Aquino Siapno, *The Politics of Gender, Islam and Nation-State....*, h. 29-30

⁴⁶ Wawancara Zainal, Pegawai Wilayatul Hisbah Kota Langsa, tanggal 11 Januari 2015.

Menurut An-Na'im kekuasaan yang telah memiliki hukum formal, seberapa pun hukum tersebut telah menindas, tetap saja dapat diterima.⁴⁷ Konsekuensi dari penerapan razia ini yang meskipun dalam penerapannya masih terdapat diskriminasi. Yakni lahirnya stigma bahwasannya para remaja perempuan yang tidak mengikuti peraturan ini dianggap sebagai penyimpangan norma masyarakat. Hal ini menuntut adanya suatu usaha yang dapat mengawasi perkembangan para remaja perempuan ini melalui beberapa instrumen pengawasan seperti yang penulis sebutkan.

Antara Tubuh Perempuan dan Busana

Tubuh merupakan masalah klasik dalam filsafat dan agama. Tubuh bukan sebuah pilihan. Kita tidak bisa memilih untuk bertubuh sebagai seorang laki-laki atau bertubuh sebagai seorang perempuan. Sekalipun diperlakukan seperti layaknya benda yang dapat dimodifikasi dan dipercantik, namun tubuh bukan semata benda. Melalui tubuhlah kita membuka hubungan dengan orang lain dan dengan segala sesuatu di luar kita. Tubuh juga merupakan perwujudan sosial dan budaya, bahkan politik. Di bawah tradisi filsafat dan agama yang memilah tubuh dari jiwa, tubuh pun dipandang sebagai kendaraan bagi emosi, nafsu dan beragam hasrat irasional manusia. Tubuh merupakan sumber kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga tubuh perlu didisiplinkan.⁴⁸ Oleh karena itu Islam, mengatur tentang hukum berbusana yang dianggap akan melindungi tubuh sebagai sumber awal perbuatan maksiat.⁴⁹

Berbicara mengenai tubuh dan busana Islam menempatkan perempuan sebagai pembahasan utamanya. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menutup aurat para perempuan Muslimah. Kajian tentang busana atau pakaian sebagai pelindung tubuh tidak hanya dibahas oleh al-Qur'an maupun hadis semata. Antropolog Andrews membahas pakaian ataupun busana sebagai gambaran dari cara hidup sosial suatu masyarakat dan memberikan klasifikasi sosial pada masyarakat tersebut.⁵⁰ Selanjutnya bagi Twigg dan Buse berpendapat bahwasannya pakaian memainkan peranan sentral yang sangat penting bagi pribadi

⁴⁷ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 136.

⁴⁸ Shri Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. xiv

⁴⁹ Lihat Surah An-Nur Ayat 31

⁵⁰ Janet Andrews, *Bodywork: Dress as Cultural Tool Dress and Demeanor in the South of Senegal*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), h. 29.

di keseharian sosialnya.⁵¹ Hampir tidak jauh berbeda dengan konsep Islam, Crawley meyakini fungsi pakaian ialah untuk menghalangi pandangan laki-laki terhadap perempuan dan membuat perempuan menjadi tidak menarik lagi bagi pria lain selain suaminya.⁵²

Umat Muslim juga meyakini busana sangat erat dengan ketakwaan dan kesalehan seseorang.⁵³ Ini dikarenakan tubuh dipercaya sebagai lahan perbuatan dosa harus ditutupi dengan sebuah busana sehingga terhindar perbuatan maksiat. Lebih lanjut busana memberikan identitas diri sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku si pemakai dan juga dapat mencerminkan emosi pemakainya yang pada saat bersamaan dapat mempengaruhi emosi orang lain.⁵⁴ Dengan kata lain busana dapat mengontrol tubuh dan juga bisa menjaga tubuh dari gangguan diluar tubuh.

Bagi Foucault tubuh merupakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kungkungan penguasaan. Oleh karena itu tubuh yang dalam hal ini mencerminkan hasrat seksualitas manusia dianggap tabu untuk di ekspresikan.⁵⁵ Oleh karena itu Foucault menerangkan bahwa tubuh dipengaruhi oleh teknologi kekuasaan yang menguasainya.⁵⁶ Selanjutnya antropolog Muslim El Guindi yang menulis tentang jilbab dari berbagai perspektif kesalehan, kesopanan dan perlawanan menyatakan bahwa peletakkan kajian jilbab sebagai pengukukungan tubuh perempuan yang ditelaah melalui kajian gender harus dipikirkan ulang. Ini karena menurutnya kajian jilbab harus dilihat melalui kebudayaan dan masyarakat.⁵⁷ Jadi El Guindi mengkritisi tentang konsep pewacanaan pengaturan tubuh dan busana melalui kajian gender.⁵⁸

Proses Penerapan Razia Busana di Kota Langsa

Proses penerapan razia busana Muslim merupakan komponen penting yang mendorong dan mengarahkan tindakan remaja perempuan.⁵⁹ Maka dari itu kekuasaan atas penindakannya haruslah diterapkan secara merata di segala tatarannya.⁶⁰ Melihat dari pasal 13 Qanun No. 11

⁵¹ Julia Twigg & Christina E Buse, *Dress, dementia and the embodiment of identity*, *Dementia* Vol. 12 (3) 2013, h. 328.

⁵² E. Crawley, *Dress, Drink, and Drums: Further Studies of Savages and Sex*, (London: Methuen, 1931), h. 8.

⁵³ Q.S Al-A'raf ayat 26

⁵⁴ Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 161

⁵⁵ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 33

⁵⁶ Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik...*, h. 83

⁵⁷ Fadwa El-Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan...*, h. 40-41

⁵⁸ *Ibid*, h. 41

⁵⁹ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 288

⁶⁰ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 112

Tahun 2002 maka penerapan razia busana Muslim berlaku general bagi masyarakat Aceh maupun non-Aceh.

“Tidak ada alasan. Bukan orang Aceh ataucuma main ke Aceh yang harus berjilbab. Yang terpenting asalkan ia sudah menginjakkan kaki di bumi Aceh ia harus menaati peraturan ini. Berlaku juga bagi non-Muslim, China sama Batak. Bagi yang melanggar tidak ada bedanya sama yang lain, tetap di razia dan dinasihati oleh kami [Polisi Wilayahul Hisbah]. Anak-anak remaja perempuan juga sama, kita panggil orang tuanya”.⁶¹

Seminggu, Empat Kali Razia

Proses penerapan razia busana Muslim di Kota Langsa diberlakukan 4 (empat) kali dalam seminggu dengan 4 (empat) tempat berbeda.⁶² Tidak ada alasan tertentu tentang pemilihan tempat razia terkecuali pada wilayah Kuala Langsa yang merupakan kawasan wisata. Dimana pada wilayah ini banyak didapati muda-mudi yang berwisata didaerah ini. Banyaknya remaja perempuan yang memakai celana ketat dan tidak menggunakan jilbab, mendorong Dinas Syariat Islam menjadikan wilayah ini sebagai wilayah razia busana Muslim.

Pemberlakuan waktu razia busana Muslim ini mengingatkan penulis akan konsep *panopticon* yang dikemukakan Foucault. *Panopticon* merupakan sumber kekuasaan yang sangat besar bagi petugas penjara karena dapat mengawasi narapidana dipenjara secara total.⁶³ Razia busana juga telah memberikan kekuasaan bagi Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menjalankan pengawasan terhadap tubuh. Namun, apa yang menarik ialah meskipun penerapan razia yang intens dilakukan pada hari-hari yang ditentukan hal ini justru membuat semacam jadwal rutin razia yang tentu saja sangat mudah dihindari. Dwi adalah salah satu narasumber penulis. Ia mengatakan kalau hari penerapan razia busana di Kota Langsa sangat mudah ditebak, maka tidak jarang ia dan teman-temannya memilih jalan lain yang tidak ada razianya.⁶⁴

Meminjam konsep ruang-waktunya Giddens, kita dapat melihat konsep pembagian waktu dan tempat razia busana Muslim sebagai pemudahan spesifikasi dan alokasi tugas terhadap

⁶¹Wawancara Pak Syahrial, Kabid. Bina Syariat Kota Langsa, tanggal 12 Maret 2015

⁶² Berdasarkan observasi penulis hari-hari dan tempat razia tersebut ialah: Selasa razia dilakukan di Jalan Ahmad Yani tepat didepan Kantor Pajak Kota Langsa; Rabu razia dilakukan di Jalan Ahmad Yani depan Mesjid Baiturrahman Paya Bujok Seulemak; Kamis razia dilakukan didepan alun-alun Kota Langsa; Minggu razia dilakukan dikawasan sekitaran Pelabuhan Kuala Langsa.

⁶³ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern..*, h. 1053

⁶⁴ Hasil wawancara penulis dengan Dwi pada tanggal 5 Februari 2015

kegiatan penguasaan.⁶⁵ Pembagian waktu razia busana ini dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang rutin dilakukan agar terus-menerus menjadi kebiasaan. Tentu saja jika hal ini berhasil maka konsep syariat Islam yang menjadi idaman pemerintah Aceh akan berhasil. Maka dari itu pendistribusian kekuasaan dilakukan melalui pengawasan yang rutin dilakukan melalui razia busana Muslim.⁶⁶

Ruang Kecil Syariat

Selama beberapa kali mengobservasi pelaksanaan razia busana Muslim oleh Dinas Syariat Islam, saya menemukan beberapa hal yang menarik dikemukakan. Dengan menggunakan 2 (dua) lajur jalan Dinas Syariat Islam beserta Polisi WH, Polisi dan TNI, Dinas Syariat Islam menempatkan meja dan beberapa kursi di bahu jalan. Terdapat 2 (dua) petugas perempuan Dinas Syariat Islam yang duduk di kursi yang biasanya bertugas menulis nama-nama masyarakat yang dirazia. Tidak jarang pula mereka juga bertindak layaknya penyidik yang menginterogasi para pelanggar syariat. Selanjutnya dengan meja sebagai titik pusatnya, terdapat 2 (dua) papan pemberitahuan sedang dilakukannya razia busana Muslim yang menjadi ‘pagar’nya. Dengan masing-masing ‘pagar’ dijaga oleh Polisi WH, di wilayah ini pertama sekali para “pengawas” busana Muslim ini menjaring para pelanggar. Mereka tidak jarang menjemput langsung para pelanggar yang didapati sedang mengendarai sepeda motor di jalan. Namun, dalam pantauan penulis hanya para pelanggar yang telah melewati papan pengumuman saja yang terkena razia, tidak berlaku bagi yang di luar itu.⁶⁷ Fenomena ini menggambarkan ruang pendisiplinan organis Foucault sebagai suatu ruang dimana segala bentuk dominasi kekuasaan didistribusikan.⁶⁸

Menyamakan ruang razia busana Muslim dengan *panopticon*, penulis melihat adanya kesamaan fungsi dimana keduanya digunakan sebagai ruang pengawasan. *Panopticon* dapat berguna dalam mengawasi langsung narapidana melalui cahaya lampu yang mengawasi setiap sisi penjara.⁶⁹ Bagi Dinas Syariat Islam, razia busana berfungsi sebagai pengawas dan penerapan sanksi kepada pelanggar. Meskipun tidak seperti *panopticon* yang dapat setiap saat digunakan, razia yang dilakukan Dinas Syariat Islam nyatanya bagi masyarakat dapat memberikan efek seakan-akan mereka terus diawasi. Namun, yang menjadi kelemahannya ialah penerapan razia

⁶⁵ Anthony Giddens, *The Constitution Of Society*, (Pasuruan: Pedati, 2004), h. 168

⁶⁶ *Ibid*, h. 169

⁶⁷ Hasil observasi penulis selama mengikuti proses penerapan razia busana muslim oleh Dinas Syariat Islam di Kota Langsa

⁶⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison.....*, h. 143

⁶⁹ *Ibid*, h. 199.

ini hanya dapat dilaksanakan dalam ruang yang lebih sempit, yaitu hanya diantara papan pengumuman yang diletakkan dari satu sisi ke sisi yang lain.

Pengawasan terhadap busana Muslim tidak hanya dilakukan pada saat razia busana Muslim saja. Ansor menjelaskan bahwa Polisi WH pada May 2013 pernah melakukan razia malam hari di Lapangan merdeka, namun mendapatkan perlawanan dan benturan masyarakat.⁷⁰ Dalam wawancara dengan Pak Khairul yang merupakan staff di Dinas Syariat Islam Kota Langsa, ia mengatakan seharusnya razia busana ini tidak perlu dilakukan asalkan seluruh elemen masyarakat juga ikut membantu dalam pengawasan busana Muslim.⁷¹ Baginya razia busana yang hanya dilakukan 4 (empat) kali dalam seminggu ini tidak akan efektif. Ini karena ia merasa kalau penerapan razia yang hanya bisa dilakukan dengan sistem “buka-tutup” papan itu hanya untuk pensosialisasian saja, bukan menghukum. Meskipun pernyataan ini berbeda sekali dengan dilapangan dimana penulis melihat adanya hukuman yang diberikan.⁷²

Hukuman Bagi Pelanggar Syariat

Menurut Foucault, penyimpangan merupakan bagian dari kegilaan, maka eksistensinya harus dibungkam.⁷³ Perubahan hukuman dari penyiksaan ke aturan penjara merupakan pergantian pengaturan terhadap tubuh ke jiwa. Foucault menyatakan hal ini berdampak pada normalitas dan moralitas dinilai oleh para “hakim kecil”.⁷⁴ Dinas Syariat Islam dan Polisi WH merupakan aktor yang menjadi hakim kecil pada razia busana Muslim. Mereka berhak dan sangat tepat disebut memiliki hak “menghakimi” para pelanggar. Hak “menghakimi” ini digunakan sebagai alat untuk membungkam penyimpangan yang dilakukan oleh para pelanggar yang dianggap tidak mengikuti aturan berbusana Muslim. Hukuman tidak jarang diberikan sebagai suatu cara untuk mengembalikan moralitas yang dianggap telah menyimpang tersebut.

Penyimpangan bagi Foucault ialah suatu keadaan yang melawan alam atau kehendak. Melawan alam disini memiliki makna sebagai pengingkaran terhadap hukum.⁷⁵ Berpakaian ketat

⁷⁰ Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari'A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh...*, h. 66

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Khairul Staff Bid. Bina Syariat Islam Kota Langsa pada tanggal 12 Maret 2015

⁷² Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 58.

⁷³ Michel Foucault, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal, xxxiii

⁷⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi...*, h. 1052

⁷⁵ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, hal 58-59

dan tidak memakai jilbab merupakan tindakan yang dianggap menyimpang di Aceh. Maka dari itu para pelanggar dan penyimpang harus di disiplinkan.

Selama observasi penulis melihat para pelanggar yang terkena razia busana Muslim tidak ada yang di kenai hukuman badan ataupun adminitrasi. Hukuman yang diberikan hanya berupa teguran dan sosialisasi. Para pelanggar hanya dipanggil ke meja yang disana telah ada petugas yang mencatat para pelanggar dan kemudian membebaskan mereka dengan syarat membawa jilbab atau rok yang panjang. Syarat ini sebagai pengganti bagi busana yang mereka pakai sebelumnya.

Disamping itu, para pelanggar juga akan dipanggil oleh salah seorang petugas senior Dinas Syariat Islam untuk diberikan sosialisasi terkait larangan menggunakan busana Muslim. Sosialisasi ini dilakukan kepada para remaja perempuan dan sangat jarang dilakukan terhadap para wanita yang lebih tua. Isi dari sosialisasi juga banyak berdasarkan kepada dalil-dalil seperti kewajiban memakai pakaian tertutup dalam Islam, dan juga tentang keharaman serta hukuman akhirat bagi para wanita yang suka membuka aurat. Meskipun tidak sampai dengan merusak atau menggunting busana yang dipakai seperti pada daerah lainnya.⁷⁶ Masih terlihat perlawanan dan cemoohan dari para perempuan yang di razia. Dalam salah satu wawancara penulis dengan Pak Syahrial selaku Kabid Bina Syariat, penulis sempat menanyakan tentang isu Polisi WH yang suka menggunting celana jeans para perempuan di Kota Langsa. Ia menjelaskan:

“Tidak ada potong-potong atau menggunting celana yang dilakukan oleh WH di sini—Kota Langsa. Selama saya disini yang alhamdulillah hampir 1 tahun lebih, tidak pernah saya buat kebijakan seperti itu. Kalau di daerah seperti Meulaboh, Bireun sama Sigli mungkin, tapi disini tidak. Kami masih menghargai para perempuan. Jadi tidak mungkin kami main gunting-gunting saja. Omongan-omongan seperti itu cuma fitnah saja karena sampai saat ini masih ada yang tidak suka dengan pemberlakuan syariat ini. Kami disini hanya bertugas mensosialisasikan saja, tidak sampai menghukum seperti itu”.⁷⁷

Perhatian yang menarik penulis selanjutnya ialah, terkait penulisan nama pada selembur kertas berukuran kecil. Dikertas tersebut tersedia form yang berisikan biodata dan juga jenis pelanggaran yang dilakukan. Form biodata ini diberikan kepada para pelanggar untuk diisi dan kemudian dikembalikan lagi kepada petugas razia. Penulis sempat meminta dan melihat form

⁷⁶ Reed Taylor, *Syariah as Heterotopia...*, h. 586

⁷⁷Wawancara Pak Syahrial, Kabid Bina Syariat Islam Kota Langsa, tanggal 12 Maret 2015

yang telah diisi oleh remaja perempuan yang terkena razia. Pada saat melihat form biodata tersebut, penulis tidak melihat adanya bentuk sanksi ataupun denda, hanya berupa jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu teman penulis yang pernah dua kali terkena razia menjelaskan kalau form itu sangat mudah untuk dimanipulasi datanya. Ia pernah 2 (dua) kali mengisi biodata dengan data yang berbeda dan sampai saat ini tidak diketahui petugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Ia juga mengatakan kalau hampir semua yang terkena razia tidak mengisi data dengan biodata asli, malahan ada yang mengisi alamat di luar Kota Langsa. Pemalsuan ini dikarenakan petugas razia di setiap proses penerapan razia yang penulis ikuti tidak pernah meminta atau memeriksa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Maka tidak heran kalau form biodata ini hanya menjadi syarat administrasi untuk laporan kegiatan Dinas Syariat Islam saja.

Remaja Perempuan dan Pendisiplinan Tubuh di Kota Langsa

Bagi Foucault pengawasan dan pendisiplinan merupakan bentuk dari relasi kekuasaan yang ia sebut sebagai *Disciplinary power*. Bentuk-bentuk relasi kekuasaan ini bergerak pada tatanan sosial, ekonomi, keluarga dan juga seksualitas.⁷⁸ Kekuasaan bukan sekedar milik dari institusi terhadap organisasi, melainkan bergerak dalam bentuk relasi-relasi kekuatan.⁷⁹ Relasi kekuasaan juga menghadirkan situasi dimana individu berada dalam ranah tindakan.⁸⁰ Dominasi syariat Islam terhadap pengaturan tubuh dan busana di Kota Langsa telah memunculkan reaksi serta tindakan yang beragam. Sepanjang penelitian penulis telah mewawancarai 7 tujuh remaja perempuan yang memiliki reaksi serta tindakan yang berbeda dalam merespon penerapan razia busana Muslim di Kota Langsa.

Sari dan Rina

Sari merupakan seorang teman di SMA penulis, ia merupakan salah satu remaja perempuan yang bersedia penulis wawancarai. Ia tinggal di daerah Kampung Baru dan berkuliah di salah satu perguruan kesehatan di Kota Langsa. Awal pertemuan penulis kembali dengan Sari dikarenakan bantuan dari seorang teman yang penulis mintai pertolongan untuk dikenalkan dengan remaja-remaja perempuan yang sering terkena razia. Setelah beberapa hari, penulis membuat janji dengan Sari melalui perantara teman sewaktu SMA dulu. Meskipun penulis

⁷⁸ Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault...*, h. 79

⁷⁹ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol.1, (New York: Pantheon, 1978), h. 92-93

⁸⁰ Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault...*, h. 95

pernah sekelas di waktu SMA dulu, penulis tidak begitu akrab dan mengenal Sari. Namun, penulis yakin kalau Sari sangat tepat untuk di wawancarai karena ia memang sudah terbiasa untuk berpakaian “terbuka” sejak masa SMA dulu.

Sore itu penulis membuat janji bersama Sari di Cafe Joker. Pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan 4(empat) mata diantara penulis dan Sari saja. Teman-teman penulis di waktu SMA juga turut ikut karena kami sekalian mengadakan acara reunion kecil-kecilan. Dengan memilih tempat yang berada pada kursi paling belakang dan pada posisi di tengah, penulis dapat memantau seluruh Cafe. Penulis menggunakan cara ini agar dapat mengamati seluruh ruangan dan juga para manusia yang didalamnya. Cara yang hampir sama digunakan oleh Foucault dalam mengawasi seluruh manusia di penjara.⁸¹

Sebelum kedatangan Sari, penulis terlebih dahulu menikmati seisi ruangan Cafe dengan mengawasi aktifitas beberapa remaja perempuan 3 meja didepan kami. Penulis melihat tidak kesemua dari mereka yang tidak menggunakan jilbab. Meskipun adanya larangan menggunakan pakaian yang agak “terbuka” namun, sepertinya para remaja perempuan tersebut sangat nyaman untuk duduk di Cafe ini. Mereka seakan melupakan kalau di Langsa ada penerapan razia busana. Fenomena ini bagi Ansor mengisyaratkan sebuah resistensi tersembunyinya Scott.⁸²

Setelah duduk selama 30 (tiga puluh) menit lebih, Sari akhirnya datang dengan seorang teman perempuan. Sore ini Sari menggunakan busana yang sangat ketat. Ia menggunakan celana *jeans* yang panjangnya tidak menutupi mata kaki remaja perempuan. Pakaianya pun sangat ketat dengan menonjolkan bagian dadanya yang membuat mata siapa aja akan melirik kearahnya. Meskipun ia menggunakan jilbab, namun dalam penglihatan penulis jilbab yang ia pakai tidak menutupi seluruhnya bagian leher Sari. Sore ini Sari tidak datang sendirian, karena ia membawa teman sekampusnya Rina yang meskipun memakai pakaian yang sama ketatnya dengan Sari namun jilbabnya teruai turun tepat dibagian perutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya gaya berbusana Sari dan Rina yang cukup modis mengundang mata para pria di Cafe tertuju kearah kami. Tidak ada rasa sungkan ataupun malu yang penulis lihat dari raut dan gestur tubuh Sari, yang menjadi pusat perhatian karena ia yang paling seksi da “terbuka” sore ini. Meskipun memakai jilbab Sari memakai baju lengan panjang yang membungkus ketat badannya. Sari duduk tepat disebelah penulis karena memang kursi

⁸¹ Michel Foucault, *Discipline & Punish: The Birth of the Prison...*, h. 200

⁸² Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari'a...*, h. 62

tersebut telah penulis persiapkan untuk Sari agar obrolan kami lebih mudah dan nyaman, sedang Rina berada di depan penulis bergabung dengan teman yang lain. Pada saat Sari hendak duduk, ia sempat menjadi “santapan” mata laki-laki yang sedang berdiri dibelakang kami karena bajunya tertarik keatas dan memperlihatkan sedikit bagian belakangnya. Sekali lagi tidak ada kesan risih ataupun ingin menutupi bagian terbuka itu yang penulis lihat oleh Sari.

Setelah berbincang tentang masa-masa SMA, saya kemudian mengingatkan Sari akan tujuan utama sore ini. Saya meminta tanggapannya terhadap razia busana di Kota Langsa.

“Setuju sekali dengan adanya razia tersebut karena itu memang peraturan dari qanun jadi yah harus diterapkan. Namun, tentang siapa yang dirazia juga harus jelas, jangan asik kami yang perempuan saja yang di razia. Laki-lakinya kapan?... Kalau kami [perempuan] saja yang di razia yah ujung-ujungnya juga nggak suka juga sama razia ini. Kalau ditanya setuju yah pasti setuju, tapi kalau ngikutin untuk saat ini nggak dulu. Karena memang udah zamannya seperti ini, yah ikutin aja trend saat ini. Yang dilarang itu yang dibuat hahaha [tertawa].....”⁸³

Selanjutnya Rina menambahkan kalau dirinya dan Sari punya pengalaman di razia sewaktu pulang dari kuliah. Karena kebetulan kampus mereka membebaskan peraturan memakai rok atau celana maka mereka memilih untuk memakai celana kekampus. Biasanya mereka sudah hafal dengan jadwal razia busana Muslim, namun sore itu mereka lupa kalau sedang ada razia di depan Masjid Baiturrahman. Rina mengatakan kalau dirinya dan Sari sempat protes karena mereka melihat ada laki-laki yang memakai celana pendek tapi tidak di “tertibkan” oleh WH. Mereka merasa terdiskriminasi dan mempertanyakan itu, namun mereka malah dimarahi petugas WH dengan kata-kata menyudutkan: ‘*sudah salah jangan nunjuk orang*’.

Novi

Awal perjumpaan penulis dengan Novi terjadi pada saat penulis sedang melakukan observasi penerapan razia busana didepan kantor Pajak Langsa. Sore itu banyak remaja perempuan yang terkena razia. Namun, Novi dan adiknya mendapat perhatian khusus dari seluruh petugas razia busana Muslim. Dari kejauhan penulis melihat Novi sedang berdebat keras dengan salah satu petugas razia. Hal ini tentu saja menarik perhatian tidak hanya masyarakat sekitar namun juga penulis. Karena merasa tertarik penulis mendekati Novi dan juga petugas razia yang bertugas untuk mencatat biodata Novi. Perdebatan yang mengundang banyak mata ini terjadi

⁸³Wawancara Sari, tanggal 4 Januari 2015

karena Novi enggan untuk mengisi form biodata yang biasanya diberikan untuk pelanggaran peraturan busana Muslim.

Novi di sore itu memakai pakaian sangat ketat dengan motif macan, pakaian yang saat ini sedang digandrungi oleh para remaja perempuan. Dengan menggunakan celana leggings hitam ketat, tentu saja pada saat Novi duduk akan terlihat bagian belakang badannya. Jilbab yang digunakan juga tidak seluruhnya menutupi bagian dada Novi, ini memperlihatkan bentuk bagian depannya dengan sangat jelas. Tentu saja dengan busana seperti ini, Novi menjadi target utama Dinas Syariat Islam. Novi terus dikawal oleh salah satu Polisi WH yang menahan bagian depan sepeda motor Novi. Fenomena ini tampak seperti sebuah penalti yang diberikan oleh pengawas kekuasaan—dalam hal ini Polisi WH—terhadap Novi.⁸⁴

Memakai teori Scott, yang mengatakan hubungan didominasi dan mendominasi akan menimbulkan suatu keadaan kekuasaan yang menundukkan suatu sub-ordinat akan menciptakan perlawanan.⁸⁵ Perlawanan ini Scott sebut sebagai perlawanan tersembunyi (*hiddentranscript*).⁸⁶ Fenomena antara perlawanan Novi terhadap petugas razia busana Muslim menggambarkan hal ini. Novi dengan amarah yang meluap mengeluarkan kata-kata hinaan dan makian terhadap petugas razia yang menahan bagian depan sepeda motornya. Ia memaki dengan kata-kata yang sangat kasar.

“Jangan sombong kau, Polisi ecek-ecek aja udah mentiko [berani] nahan-nahan honda [cara Novi menyebut sepeda motor], emang gak ada otak kau....[ada beberapa makian dengan menyebutkan kata-kata yang tidak layak untuk penulis tulis dalam artikel ini]. Gak mau aku nulis-nulis biodata gak jelas itu, untuk apa aku, gak penting. Nanti aja tunggu ayah aku kemari biar mampos kalian. Ayah aku wartawan biar ditulis nama kalian semua dalam koran dia”.⁸⁷

Selama perdebatan berlangsung penulis berada tepat disamping Novi dan merekam semua luapan emosi Novi kepada petugas razia busana Muslim. Setelah emosinya mereda Novi berbincang dengan penulis. Saya sempat bertanya bagaimana pandangannya terhadap Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

⁸⁴ Michel Foucault, *Discipline & Punish...*, h. 104

⁸⁵ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, (London: Yale University Press, 1990), h. 12

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Wawancara Novi, tanggal 10 Februari 2015

“Alah bang, munafik semua itu. Kalau ada cewek yang telanjang dihembat juga. Kita kalau jadi orang jangan munafiklah. Saya tau tu orang-orang pejabat Langsa pada main lonte semua di Medan, ayah saya yang wartawan bilang gitu. Jadi jangan sok-sok an lah ngatur-ngatur pakaian orang, urus aja diri sendiri sama anak sendiri. Yang penting itu orang Islam kan ada Sholat sama gak munafik kayak si anjing-anjing ini [menunjukkan muka kesal kearah petugas razia]. Jilbabnya aja yang panjang, dalam otaknya juga suka nganggang depan cowok”.⁸⁸

Nilia dan Lusi

Nilia dan Lusi merupakan mahasiswi kampus keagamaan di Kota Langsa. Mereka berdua adalah teman satu kelas di perkuliahan. Keduanya penulis kenal melalui salah seorang teman penulis yang juga sekelas dengan Nilia dan Lusi. Kami berjanji untuk bertemu pada siang hari selepas mereka kuliah. Dengan masih memakai pakaian kuliahnya, kami mengobrol disalah satu warung kopi didepan kampus Novi dan Lusi. Tidak seperti narasumber yang lainnya, penampilan kedua narasumber penulis yang ini berbeda dari yang sebelumnya. Mereka lebih sopan dan memakai pakaian yang tertutup. Mungkin ini dikarenakan mereka masih dalam lingkungan kampus.

Siang itu Nilia dan Lusi menceritakan pengalaman mereka selama terkena razia busana Muslim. Nilia sudah 3 tiga (kali) terkena razia busana Muslim, sedangkan Lusi 2 (dua) kali. Beruntung bagi Lusi ternyata pada razia yang kedua dia sempat lolos dan kabur ketika petugasnya lengah. Lusi mengatakan kalau sangat mudah kabur dari razia busana Muslim. Baginya tidak ada pengaruh apapun terhadap dirinya setelah maupun sebelum dirazia.

Pertemuan dengan Nilia dan Lusi sangat menarik karena berdasarkan latar belakang mereka yang kuliah di perguruan tinggi agama di Kota Langsa, penulis tidak melihat adanya perubahan gaya berbusana mereka. Bahkan Nilia yang saat ini mengikuti pengajian di kampungnya juga merasa tidak perlu tertutup.

“Tidak perlu menjadi tertutup kalau mau jadi Muslim. Saya memang niat untuk tertutup, tapi nanti kalau udah nikah. Sekarang susah karena kawan-kawan juga kayak kami bang... kalau kami pakai pakaian syar’i aneh rasanya. Lagian pakaian syar’i juga gak modis, tua-tua kali modelnya. Sekarang ikutin zamannya aja dulu bang”.⁸⁹

Nilia dan Lusi mengatakan kepada saya bahwa pengalaman di razia hanya memberikan kesan yang buruk saja dimata teman-teman. Karena kalau sudah terkena razia busana mereka pasti

⁸⁸ Wawancara Novi, tanggal 10 Februari 2015

⁸⁹ Wawancara Nilia, tanggal 16 Februari 2015

menjadi bahan pembicaraan di kelas. Bahkan Nila sempat mengatakan kalau lebih takut di razia sama WH itu karena rasa malu nanti yang dialami, jadi bukan takut karena dosanya.⁹⁰

Dwi

Dwi merupakan siswi sekolah menengah atas di salah satu SMK di Kota Langsa. Ia merupakan adik dari temang penulis yang kebetulan pertemuan kami juga melalui teman penulis tersebut. Dwi yang saat ini duduk di kelas 3 (tiga) SMK memiliki 3 (tiga) kali pengalaman di razia. Dwi mengatakan kalau di razia itu udah banyak namun berhasil lolos, hanya 3 (tiga) kali saja yang tidak berhasil. Dwi sering terkena razia di Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan alun-alun kota.

Pengalaman pertama di razia pada saat Dwi sedang berjalan-jalan sore dengan temannya di kawasan Paya Bujok Seulemak. Pada saat itu Dwi dan beserta teman-temannya yang lain baru siap mengantar teman di BTN Seurigeut. Karena pada saat mereka mengantar temannya itu tidak terlihat adanya aktifitas razia maka mereka dengan santai melewati Mesjid Baiturrahman Paya Bujok Seulemak. Namun, naas bagi mereka ternyata pada saat itu razia sedang dilakukan dengan dipimpin langsung oleh Pak Latief selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Hal ini tentu saja membuat penerapan razia menjadi lebih ketat.

Menurut pengakuan Dwi, sore itu Polisi WH mengumpulkan semua remaja perempuan yang terkena razia saat itu dan mengarahkan mereka kepada Pak Latief. Mereka dikumpulkan di halaman mesjid dan disusun dengan rapi serupa barisan upacara bendera di sekolah. Selanjutnya Pak Latief memberikan nasihat kepada remaja yang terkena razia. Dwi masih ingat dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Latief saat itu. Ia mengatakan kalau Pak Latief saat itu berceramah tentang kewajiban berbusana Muslim dan juga larangan mengikuti pakaian wanita-wanita kafir yang berasal dari Amerika. Setelah ceramah tersebut Pak Latief meminta mereka menghubungi orang tua atau wali untuk menjemput mereka. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan hanya sebuah teguran dan nasihat kepada orang tua masing-masing.⁹¹

Pengalaman kedua Dwi di razia pada saat ia dan kakaknya yaitu teman penulis untuk keluar sebentar ke pusat kota. Dengan mengendarai sepeda motor mereka melewati alun-alun sebentar untuk membeli minuman. Pada saat itu menurut pengakuan Dwi, dia memakai celana pendek

⁹⁰Wawancara Nila, tanggal 16 Februari 2015

⁹¹Wawancara Dwi, tanggal 5 Februari 2015

dan kakaknya berpakaian tertutup. Setelah melewati kawasan Reg, mereka tidak melihat adanya razia busana Muslim sehingga mereka pun ikut diberhentikan karena Dwi memakai selendang pendek. Beruntung kakak Dwi juga berada di situ, karena penalti yang diberikan hanyalah membawa rok panjang dan jilbab saja.⁹² Hal yang sama dialami Dwi pada pengalaman ketiga ia di razia.

Efek dari penerapan syariat Islam di Aceh melalui penerapan-penerapan kebijakan dilapangan sangat minim dirasakan.⁹³ Seharusnya penerapan razia ini akan berdampak kepada perubahan.⁹⁴ Hal ini menggambarkan tidak terlihat pembentukan dan penstransformasian kembali menuju wanita shaleh yang seperti di katakan oleh Feener.⁹⁵ Melalui prinsip resiprositas, penulis melihat ketidak berhasilan ini terlihat karena dalam penerapannya masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan juga non-Muslim yang bagi An-naim suatu pembatasan hak universal oleh penerapan syariah.⁹⁶

Kesimpulan

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pendisiplinan tubuh remaja perempuan yang dilakukan Dinas Syariat Islam nyatanya tidak memberikan suatu efek apapun. Justru terlihat instrumen-instrumen serta alat-alat yang digunakan sebagai pendistribusi kekuasaan mendapatkan resistensi dari pihak yang ingin didominasi. Respon yang nadanya menentang penerapan razia busana muslim di Kota Langsa yang lahir dari remaja perempuan menampakkan bahwasannya permainan mendominasi dan didominasi tidak berjalan meskipun kekuasaan telah dijalankan semestinya. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap tertundanya suatu mikro sosial yang ingin ditundukkan—dalam hal ini remaja perempuan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Ketidak berhasilan ini menurut penulis disebabkan karena tidak adanya peraturan (regulasi) yang dapat menampilkan kekuasaan yang menakutkan bagi masyarakat, sehingga mereka harus tunduk tidak saja pada saat dirazia namun dalam kesehariannya. Fenomena TNI dan Polisi yang ikut membantu penerapan razia menampilkan wajah Dinas Syariat Islam membutuhkan suatu

⁹²Wawancara Dwi, tanggal 5 Februari 2015

⁹³R. Michael Feener, *Social Engineering through Shari'a...*, h. 278

⁹⁴ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1983), h. vii

⁹⁵ R. Michael Feener, *Social Engineering through Shari'a...*, h. 289

⁹⁶ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah...*, h. 310-312

kekuasaan lain untuk dapat memberikan dominasinya. Ini tentu saja membuat kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam hanyalah mengawasi saja tidak menghukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: Rajagrafindo, 1983).
- Abdullah, Irwan Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah : Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fil Kitabi wa Sunnah)*. (Solo: Pustaka Al-Tibyan, 2001).
- Andrews, Janet. *Bodywork: Dress as Cultural Tool Dress and Demeanor in the South of Senegal*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*. (Yogyakarta: LkiS, 1994).
- Ansor, Muhammad. 'Being Woman In The Land Of Shari'a: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh', *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1. 2014.
- Muhammad Ansor, "Kita Kan Beda!": Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh', *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 2, 37-50. 2014.
- Arvizu, Shannon. "Creating alternative visions of Arab society: emerging youth publics in Cairo". *Media Culture Society*. 2009.
- Ashshiddiqie, Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1966).
- Beta, Annisa R. "Hijabers: How young urban muslim women redefine themselves in Indonesia". *Communication Gazette*. Vol. 76, 4-5. 2014.
- Byng, Michelle D. "Symbolically Muslim: Media, Hijab, and The West", *Critical Sociology*, Vol. 36 , No. 1. 2010.
- Chakraborti, Neil & Irene Zempi. "The Veil Under Attack: Gendered Dimensions of Islamophobic Victimization". *International Review of Victimology*. Vol. 18 (3). 2012.
- Crawley E. *Dress, Drink, and Drums: Further Studies of Savages and Sex*. (London: Methuen, 1931).
- Feener, R. Michael. "Social Engineering through Sharī'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh". *Islamic Law and Society*, 19. 2012.
- Foucault, Michel. *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- _____. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. (New York: Phanteon Books, 1980).
- _____. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. (New York: Vintage Books, 1977).
- _____. *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- _____. *The History of Sexuality: An Introduction*. (New York: Pantheon, 1978).

- Giddens, Anthony. *The Constitution Of Society*. (Pasuruan: Pedati, 2004).
- Kuppinger, Petra. “ Cinderella Wears a Hijab: Neighborhoods, Islam, and The Everyday Production of Multietnic Urban Cultures in Germany”. *Space and Culture*.Vol.17 (1). 2014.
- Lie, Shrile. *Pembebasan Tubuh Perempuan*. (Jakarta: Grasindo, 2005).
- Milallos, Ma. Theresa R. “ Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh”. *Cont Islam*. 2007.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol .18 , No. 1. 2013.
- Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Ryan,Louise. “Muslim Women Negotiating Collective Stigmatization: “We’re Just Normal People””. *Sociology*.Vol. 45 (6). 2011.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa.*Kriminologi*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*.(London: Yale, 1990).
- Siapno, Jacqueline Aquino. *The Politics of Gender, Islam and Nation-State in Aceh, Indonesia: A Historical Analysis of Power,Co-optation and Resistance*. Dissertation for degree of Doctor of Philosophy in University of California. Barkley. 1997.
- Shirozi, Faeghah & Smeetha Mishra.”Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab), a Tool Resistance in Europe but Rejected inn the United States”. *International Journal of Cultural Studies*, Vol. 13 (1). 2010.
- Taylor, Reed. “Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia”. *Religions* 6. 2015.
- Twigg, Julia & Christina E Buse.“ Dress, Dementia And The Embodiment Of Identity”. *Dementia*.Vol. 12 (3). 2013.
- Zimmerman,Danielle Dunand. “Young Arab Muslim Womens Agency Challenging Western Feminism”.*Affilia: Journal of Women and Social Work*. 2014.
- Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, <http://langsakota.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=155> diunggah pada tanggal 15 Maret 2015